



**PUTUSAN**

Nomor 151/Pdt.G/2017/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat dan hadhanah antara :

Nori Rasyian, SH binti Muhamad Rasyid, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Staf pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sarolangun), Pendidikan Strata I, alamat Jl. SMA N I RT. 06 Kel. Sukasari Kec. Sarolangun Kabupaten Sarolangun sebagai Penggugat;

melawan

Heri Zaldi, S. Pt bin Alwi Abdullah, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta di Kab. Kerinci, Pendidikan Strata I, alamat Jl. Kemantan Agung RT. 04 Desa Kemantan Agung Kec. Air Hangat timur Kab. Kerinci sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 151/Pdt.G/2017/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 21 Juli 2017 telah mengajukan permohonan Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun, dengan Nomor 151/Pdt.G/2017/PA.Srl, tanggal 21 Juli 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Juni 2007 di rumah orang tua Pengugat dimana pernikahan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 411/57/VI/2007 tanggal 24 Juni 2007 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Muara Tebo karena Penggugat bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Tebo sampai tahun 2014, kemudian Penggugat diajak oleh Tergugat untuk pindah ke Kabupaten Kerinci sampai akhir tahun 2016, dan terakhir awal tahun 2017 Penggugat pindah ke Kabupaten Sarolangun tanpa didampingi Tergugat yang masih berdomisili di Kabupaten Kerinci;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan layaknya keluarga yang baik/harmonis, dan bahkan Penggugat dalam menjalani kehidupan rumah tangga selama  $\pm$  8 tahun dengan Tergugat, layaknya sebagai suami isteri yang selalu patuh, menghargai dan mendukung karir suami (Tergugat);

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 151/Pdt.G/2017/PA.Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama hidup bersama dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai keturunan dan mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Adzan Rizaldi yang lahir pada tanggal 10 September 2013 sesuai dengan Penetapan Pengadilan Nomor 011/Pdt.P/2013/PA.MTO tanggal 21 Januari 2014 dan pada saat ini anak tersebut di bawah pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi atas keinginan Penggugat dan Tergugat yang mana antara Penggugat dan Tergugat sudah saling kenal dan berpacaran selama  $\pm$  4 bulan;
6. Bahwa apa yang diharapkan Penggugat, ternyata Tergugat didalam menjalani kehidupan berumah tangga sebagai suami yang baik dan bertanggungjawab tidak terlihat sama sekali dan bahkan kurang menghargai Penggugat selaku isteri hal mana terlihat di dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga, Penggugat selalu membantu Tergugat untuk memenuhi kebutuhan kehidupan keluarga dan Penggugat selalu mendukung karir Tergugat dimana Tergugat bekerja sebagai kontraktor dan sebagai bentuk dukungan kepada Tergugat Penggugat rela menggadaikan SK PNS nya ke Bank;
7. Bahwa mulai terasa ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat berawal dari adanya pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di tahun 2013;
8. Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sejak bulan Mei 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dengan kesepakatan dari kedua belah

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 151/Pdt.G/2017/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pihak keluarga (orang tua masing-masing pihak) hingga saat ini. Dan sejak berpisah rumah tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
9. Bahwa pada tahun 2013 Penggugat menggadaikan SK kepada pihak bank untuk meminjam uang sebesar Rp 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah) selama 15 (lima belas) tahun demi keperluan Tergugat yang pada saat itu sedang membutuhkan dana untuk keperluan proyek dengan angsuran sebesar Rp 1.796.111,111 per bulan yang sampai saat ini ditanggung oleh Penggugat tanpa bantuan dari Tergugat;
10. Bahwa pada tahun 2007 Penggugat membeli tanah di Kabupaten Tebo yang kemudian dijual pada awal tahun 2012 dengan alasan Tergugat bahwa untuk membayar hutang-hutang pada saat Penggugat sakit di tahun 2011. Seharusnya keadaan tersebut adalah tanggung jawab dan kewajiban Tergugat untuk menafkahi Penggugat, bukan malah membebankan kepada Penggugat;
11. Bahwa pada tahun 2015 Tergugat meminjam uang pada Bank Kerinci di kabupaten Kerinci dengan jaminan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) motor milim Penggugat untuk melengkapi dokumen jaminan pada Bank Kerinci dimana tergugat meminjam BPKB motor milim Penggugat tersebut dengan cara memaksa. Sementara Penggugat tidak mengetahui nominal pinjaman, berapa tahun pinjaman dan berapa tagihan perbulan dari pinjaman tersebut. Sampai pada saat ini pihak Bank Kerinci mendatangi Pengugat beberapa kali di kantor tempat Penggugat bekerja dan mendatangi rumah kontrakan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, barulah Penggugat mengetahui adanya pinjaman tersebut. Pihak Bank

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 151/Pdt.G/2017/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi Penggugat dikarenakan Tergugat tidak dapat dihubungi oleh pihak Bank Kerinci dengan alasan ponsel yang dihubungi tidak aktif atau aktif tapi tidak diangkat atau Tergugat selalu menghindar apabila ditemui oleh pihak Bank;

12. Bahwa atas permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan dengan cara kekeluargaan dengan mendatangi keluarga Tergugat tetapi dari pihak keluarga Tergugat tidak pernah menanggapi;

13. Bahwa karena tidak adanya penyelesaian atas masalah rumah tangga antara Penggugat dan tergugat tersebut kemudian Penggugat selaku PNS mengajukan permohonan izin cerai kepada atasan penggugat sebagai syarat untuk mengajukan gugatan cerai kepada pengadilan, atas permohonan cerai Penggugat tersebut kemudian atasan Penggugat mengeluarkan izin cerai kepada Penggugat sesuai dengan surat nomor : 800/5/IPK/BKP2D/2017 tanggal 30 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh atas nama Bupati sarolangun Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun;

14. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat ± 14 bulan telah tidak tinggal dan hidup dalam satu rumah lagi dan juga tidak pernah lagi memberikan biaya hidup serta selalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran maka antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi sebagai berikut : “antara suami

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 151/Pdt.G/2017/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

15. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, Penggugat menyadari dengan sesungguhnya hati bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat lebih baik putus karena perceraian daripada tetap hidup bersama tergugat dengan status perkawinan sudah tidak lagi harmonis. Untuk itu sudah sepatutnya secara hukum terhadap gugatan cerai yang diajukan Penggugat ke muka persidangan Pengadilan Agama Sarolangun ini dapat dikabulkan dan dapat diputus perceraianya;

16. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka sudah cukup alasan hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sehingga Pengadilan Agama Sarolangun dapat memutus sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sarolangun, agar memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menyatakan terhadap anak yang masih dibawah umur bernama Muhammad Adzan Rizaldi dibawah pengasuhan Penggugat;
4. Membebaskan pembayaran biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 151/Pdt.G/2017/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 411/57/VI/2007 Seri BK tanggal 26 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan telanaipura Kota Jambi, telah bermeterai dan dinazzege/ serta cocok dengan aslinya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 151/Pdt.G/2017/PA.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipsn Akta Kelahiran Nomor 1509-LU-19092013-0073 tanggal 19 September tahun dua ribu tiga belas, telah bermeterai dan dinazzege/ serta cocok dengan aslinya diberi tanda bukti P-2

### B. Saksi:

1. Hefni bin Abdul Rahman, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, alamat RT. 17 Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanaipura Kota Jambi sebagai adik ipar Penggugat dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah menikah;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat bernama Heri Zaldi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Saksi menikah dengan adik Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Tebo kemudian pindah ke Kerinci setelah itu Penggugat pindah ke Sarolangun tanpa Tergugat;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak kandung tetapi Penggugat dan tergugat mempunyai anak angkat yang sudah melalui proses penetapan Pengadilan Agama Tebo;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sering bertengkar, Penggugat dan Tergugat sekarang tidak tinggal dalam satu rumah lagi selama lebih kurang 1 tahun;

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 151/Pdt.G/2017/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi Penggugat sering bercerita kepada Saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, pernah ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Kerinci dan kebetulan Saksi sedang berdinis di Kerinci tiba-tiba Penggugat datang menemui Saksi dan memperlihatkan tangan Penggugat yang berdarah karena habis bertengkar dan dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat sering tidak pulang karena sibuk di partai politik;
- Bahwa penyebab lain pertengkaran adalah Tergugat menggadaikan SK Penggugat di bank sebagai modal usaha tetapi hasilnya tidak ada lalu Tergugat juga mempunyai hutang pada orang lain dan minta dibayar oleh Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama dalam satu rumah dan anak angkat Penggugat dan tergugat diasuh oleh Penggugat dan kadang diasuh oleh orangtua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi anak angkat Penggugat dan Tergugat tersebut hidup aman dan tentram di bawah asuhan Penggugat;
- Bahwa Saksi sering menasihati Penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dan tergugat telah berulang kali duupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga baik ketika masih tinggal di tebo, di Kerinci maupun di Jambi namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 151/Pdt.G/2017/PA.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anis binti Muhammad, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat RT. 17 Kelurahan Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi sebagai ibu kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah menikah;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat yaitu bernama Heri Zaldi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal di Tebo kemudian pindah ke Kerinci lalu Penggugat pindah ke Sarolangun tanpa Tergugat;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak kandung tetapi mengangkat anak melalui penetapan Pengadilan Agama Tebo;
- Bahwa anak angkat Penggugat dan tergugat sekarang berada dalam asuhan Penggugat dan telah dirawat dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sekarang tidak tinggal dalam satu rumah lagi selama lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi Penggugat sering bercerita kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Saksi

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 151/Pdt.G/2017/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melihat bekas memar dan luka di tangan dan paha Penggugat karena dipukul oleh Tergugat;

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak jujur kepada Penggugat dalam hal keuangan, pekerjaan, perjalanan dan Tergugat mempunyai hutang di Bank dengan menggadaikan SK PNS Penggugat bahkan pihak bank pernah datang ke rumah Saksi untuk menagih hutang Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan tergugat berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah sering menasihati Penggugat dan Tergugat, apabila dinasihati oleh Saksi Tergugat hanya diam tidak menjawab tetapi setelah itu Tergugat marah kepada Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 151/Pdt.G/2017/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagi isteri, kurang bertanggungjawab dalam keuangan rumah tangga, Tergugat berhutang dengan menggadaikan SK PNS Penggugat yang cicilannya dibebankan kepada Penggugat, Tergugat meminjam uang dengan menggadaikan BPKB kendaraan bermotor atas nama Penggugat pada Bank Kerinci dengan cara memaksa, pada tahun 2012 Tergugat menjual tanah yang dibeli oleh Penggugat pada tahun 2007 dengan alasan untuk membayar hutang-hutang pada saat Penggugat sakit pada tahun 2011 yang mana keadaan tersebut seharusnya merupakan tanggungjawab dan kewajiban Tergugat yang puncaknya pada tanggal 05 Juli 2017 terjadi pertengkaran hebat yang disebabkan oleh permasalahan-permasalahan tersebut di atas hal mana mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah sampai dengan sekarang ;

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 151/Pdt.G/2017/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa disamping gugatan perceraian Penggugat juga mengajukan hadhanah terhadap anak angkat Penggugat dan Tergugat yang alasan pokoknya adalah anak tersebut selama ini dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis "P.1" dan "P.2" serta 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti "P.1" dan "P.2" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazzegeel dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti "P.1" dan "P.2" itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P.1" dan "P.2" harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1" a quo, diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 24 Juni 2007, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1" diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat beragama Islam sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan ...". dan di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang perkawinan adalah "... (9) Gugatan perceraian, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.2" diperoleh fakta bahwa anak yang bernama adalah merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri bernama Muhammad Adzan Rizaldi bin Ali Sadikin adalah merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri bernama Ali Sadikin dan Ratna Dewi yang telah diadopsi oleh Penggugat dan Tergugat berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Tebo Nomor 011/Pdt.P/2013/PA.MTo tanggal 21 Januari 2014;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 151/Pdt.G/2017/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun;
3. Bahwa ketika Saksi sedang berdinas di Kerinci Saksi pernah melihat tangan Penggugat berdarah akibat dipukul oleh Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak angkat melalui penetapan Pengadilan Agama Tebo yang sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 151/Pdt.G/2017/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama dalam asuhan Penggugat anak angkat Penggugat dan Tergugat tersebut hidup tenang dan tentram;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berulang kali dirukunkan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan mengakibatkan Penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa pihak bank pernah datang ke rumah Saksi untuk menagih hutang Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat bekas memar dan luka di tangan dan paha Penggugat akibat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak kandung akan tetapi memiliki anak angkat yang telah melalui penetapan Pengadilan Agama Tebo;
- Bahwa anak angkat Penggugat dan Tergugat sekarang berada dalam asuhan Penggugat dan telah dirawat dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 151/Pdt.G/2017/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” meskipun saksi-saksi di persidangan tidak menyaksikan langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat akan tetapi saksi-saksi mengetahui sendiri suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) dari pertengkaran tersebut yakni dengan telah berpisahnya Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun dan tidak pernah hidup bersama lagi sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim patut menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Majelis Hakim patut meyakini antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 151/Pdt.G/2017/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat Pakar Fikih, Al-Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah* juz II halaman 249 dan mengambalikannya menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

بطلانها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan, berdasarkan hukum dan tidak melawan hukum oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak asuh anak yang diajukan Penggugat atas anak angkat Penggugat dan Tergugat bernama Muhammad

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 151/Pdt.G/2017/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adzan Rizaldi bin Ali Sadikin, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan hadhanah dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nonmor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 dengan demikian gugatan hadhanah tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa meskipun anak yang bernama Muhammad Adzan Rizaldi bin Ali Sadikin bukan anak kandung Penggugat dan Tergugat akan tetapi secara naluri anak tersebut telah diasuh sejak bayi dan saat ini masih sangat membutuhkan pengasuh, pelindung yang sah dan bertanggungjawab atas pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik maupun psikhis hingga ia dewasa dan pada kenyataannya bahwa selama ini anak tersebut telah hidup tenang dan tentram bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.2" diperoleh fakta bahwa anak angkat Penggugat dengan Tergugat belum mumayyiz, saat perkara ini diajukan berusia 3 tahun 10 bulan berada dalam asuhan Penggugat, dan sejatinya ibu

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 151/Pdt.G/2017/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang yang paling memahami perkembangan anak dalam masa sebelum mumayyiz karena pada masa itu seorang anak amat membutuhkan hidup di dekat ibunya yang dianggap lebih mengerti akan kebutuhan anak, mencurahkan kasih sayang segenap jiwa dan memiliki kedekatan emosional yang lebih terhadap anak sebagaimana ketentuan Pasal 105 Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Majelis Hakim sepakat menetapkan anak yang bernama Muhammad Adzan Rizaldi bin Ali Sadikin lahir pada tanggal 10 September 2013 berada di bawah hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 ayat (1) RBg dinyatakan “Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri (Agama) itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dikaitkan dengan tidak hadirnya Tergugat padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan urgensi kemashlahatan pada pengiriman salinan putusan sebagaimana maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 151/Pdt.G/2017/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana pada ayat (1) disebutkan “Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan sehelai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu”, dan pada ayat (2) disebutkan “... dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan ...”, maka Majelis Hakim secara *ex officio* sepakat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telanaipura Kota Jambi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 151/Pdt.G/2017/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (Heri Zaldi, S.Pt. bin Alwi Abdullah) terhadap Penggugat (Nori Rasyian, SH. Binti Muhammad Rasyid);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telanaipura Kota Jambi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menetapkan anak bernama Muhammad Adzan Rizaldi bin Ali Sadikin lahir 10 September 2013 dibawah asuhan (hadhanah) Penggugat;

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 151/Pdt.G/2017/PA.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. Yenisuryadi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Zakaria Ansori, S.H.I., M.H. dan Ermanita Alfiah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Zainunah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Zakaria Ansori, S.H.I., M.H.**

**Drs. Yenisuryadi, M.H.**

Hakim Anggota

**Ermanita Alfiah, S.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 151/Pdt.G/2017/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. Zainunah

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	600,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	Rp.	<u>5,000</u>
	Rp.	691,000